



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 73 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa zakat yang merupakan kewajiban bagi umat islam merupakan potensi ekonomi yang perlu dikelola dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk pengelolaan zakat tersebut memerlukan pengaturan yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
KABUPATEN KONAWE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe yang beragama islam.
5. Pengusaha Muslim adalah Pengusaha Muslim Kabupaten Konawe.
6. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
8. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
9. Agama adalah agama islam.
10. Amil Zakat adalah pengelola Zakat yang diorganisasikan oleh suatu badan atau lembaga.
11. Besaran Zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase penghasilan yang harus dikeluarkan.
12. Unit pengumpul Zakat atau UPZ adalah unit kerja atau orang pribadi yang ditunjuk sebagai pengumpul zakat.
13. Mustahig adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
14. Zakat Fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dikeluarkan pada bulan Ramadhan paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan shalat ied.
15. Zakat Harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan/dibayarkan terhadap harta/keuntungan yang diperoleh seorang muslim

atau Badan Usaha/Perusahaan dengan kebesaran tertentu setelah memenuhi haul dan nishab.

16. infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat sesuai dengan syarat dan batasan-batasannya dan non zakat sesuai dengan kerelaan atau keikhlasan orang yang berinfaq.
17. sadaqah adalah infak, zakat dan kebaikan non materi yang dikeluarkan atau diberikan kepada orang lain sesuai syarat dan batasannya masing-masing.
18. lazis adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi mengelola zakat secara professional, jujur, ikhlas dan transparan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan Pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Pasal 3

Sasaran pengelolaan zakat adalah terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat dibentuk pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan melibatkan unsur cendekiawan, tokoh agama, tenaga profesional dan wakil pemerintah.

Pasal 5

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten di Ibukota Kabupaten terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris seorang Bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;

Pasal 6

- (1) Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, urusan pengumpulan,

urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan;

- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;

Pasal 7

- (1) Badan Amil Zakat Desa/Kelurahan berkedudukan di Ibukota Desa/Kelurahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan;
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;

Pasal 8

- (1) Pejabat urusan agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Amil Zakat;
- (2) Untuk meningkatkan pelayanan, Badan Amil Zakat di setiap tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Sedekah.

- (3) Untuk menunjang kelancaran operasional kegiatan dan imbalan pengurus Badan Amil Zakat disetiap tingkatan, biaya dibebankan dari hasil pengumpulan zakat sebesar 10 (sepuluh) persen dengan rincian diatur lebih lanjut dengan Suarat Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- (2) Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- (3) Komisi pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana Amil Zakat Kecamatan bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- (2) Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- (3) Komisi pengawas Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana Amil Zakat Desa/Kelurahan bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - b. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (2) Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat Desa/Kelurahan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- (3) Komisi pengawas Badan Amil Zakat Desa/Kelurahan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas

administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Pasal 12

- (1) Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat selama 4 (empat) tahun;
- (2) Ketua Badan Amil Zakat disetiap tingkatan hanya dapat dijabat maksimal 2 (dua) periode.

Pasal 13

Ketua Badan Amil Zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas masing-masing Badan Amil Zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat disemua tingkatan.

BAB V

PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 15

- (1) Pengukuhan Badan Amil Zakat Kabupaten dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten;
- (2) Pengukuhan Badan Amil Zakat Kecamatan dilakukan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;

- (3) Pengukuhan Badan Amil Zakat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Desa atau Lurah atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (4) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat dan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Memiliki data muzakki dan Mustahig;
 - c. Memiliki program kerja;
 - d. Memiliki pembukuan;
 - e. Melampirkan surat pernyataan bersedia di audit.

Pasal 16

- (1) Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan;
- (2) Penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan/Lembaga atau Unit Kerja dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4).

BAB VI

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 17

- Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sebagai berikut :
- a. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten mengumpulkan Zakat dari muzakki pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-Perusahaan dan Dinas Daerah Kabupaten;
 - b. Badan Amil Zakat Kecamatan mengumpulkan Zakat dari muzakki pada Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-Perusahaan kecil dan Pedagang serta pengusaha di pasar yang ada diwilayah Kecamatan;

- c. Badan Amil Zakat Desa/Kelurahan mengumpulkan Zakat dari muzakki pada kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perniagaan yang ada di Desa/Kelurahan.

BAB VII

JENIS, BESARAN DAN NISHAB ZAKAT

Pasal 18

Jenis Zakat yang dapat ditarik/diambil/dikumpulkan Badan Amil Zakat adalah sebagai berikut :

- a. Zakat Uang
- b. Zakat hasil pertanian/perkebunan;
- c. Zakat hewan ternak;
- d. Zakat emas dan perak;
- e. Zakat hasil perniagaan dan perusahaan;
- f. Zakat fithrah;
- g. Zakat profesi;
- h. Zakat Hasil Pertambangan;
- i. Zakat Hasil Perikanan

Pasal 19

Zakat hasil pertanian/perkebunan dikeluarkan pada saat panen masing-masing sebesar 10% (sepuluh) persen untuk areal yang tidak mendapat irigasi/fasilitas pemerintah dan 5% (lima) persen untuk areal yang mendapat irigasi/fasilitas pemerintah apabila hasil tanamannya mencapai 750 (tujuh ratus lima puluh) kilo gram.

Pasal 20

Zakat hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan ayam ditetapkan sebagai berikut :

- a. Zakat ternak sapi dan atau kerbau dikeluarkan sebanyak masing-masing 1 (satu) ekor umur 1 (satu) tahun (jantan atau betina)

apabila ternak tersebut telah mencapai 30 (tiga puluh) ekor dan 1 (satu) ekor umur 2 (dua) tahun (jantan atau betina) apabila ternak tersebut telah mencapai 40 (empat puluh) ekor;

- b. Zakat ternak kambing dikeluarkan sebanyak masing-masing 1 (satu) ekor apabila ternak tersebut telah mencapai 40 (empat puluh) ekor sampai 120 (seratus dua puluh) ekor, 2 (dua) ekor apabila ternak tersebut mencapai 121 (seratus dua puluh satu) ekor sampai 200 (dua ratus) ekor, 3 (tiga) ekor apabila ternak tersebut mencapai 201 (dua ratus satu) ekor sampai 300 (tiga ratus) ekor, dan apabila lebih dari 300 (tiga ratus) ekor maka tiap 100 (seratus) ekor dikenakan 1 (satu) ekor kambing;

Pasal 21

Zakat emas dan perak dikeluarkan sebesar 2,5 (dua koma lima) persen apabila seorang muslim memiliki perhiasan tersebut selama 1 (satu) tahun yakni seberat 85 (delapan puluh lima) gram untuk emas dan 672 (enam ratus tujuh dua) gram untuk perak.

Pasal 22

Zakat perniagaan dan perusahaan dikeluarkan sebesar 2,5 (dua koma lima) persen diperoleh dari perdagangan maupun perusahaan yang telah berjalan selama 1 (satu) tahun yang dapat dibayarkan berupa uang atau barang dengan syarat setelah mencapai nishab yakni setara 85 (delapan puluh lima) gram emas dengan formula :

$$\text{Zakat} = (\text{Modal/Aset} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5 \%$$

Pasal 23

Zakat fitrhah dikeluarkan setiap bulan ramadhan yang besarnya disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan pokok sehari-hari dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Amil Zakat Daerah.

Pasal 24

- (1) Zakat profesi dikeluarkan atau disisihkan dari pendapatan seorang muslim yang bekerja dan berprofesi setelah dikeluarkan pajak sebesar 2,5 (dua koma lima) persen dari penghasilannya setiap tahun;
- (2) Zakat profesi seperti yang dimaksud ayat (1) dapat dikumpulkan dari :
 - a. Pejabat Negara
 - b. Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Dokter Praktek;
 - d. Konsultan;
 - e. Notaris.

BAB VIII

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 25

- (1) Pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten;
- (2) Pengelolaan zakat ditingkat Kecamatan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan;
- (3) Pengelolaan zakat ditingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Desa/Kelurahan;

Pasal 26

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat disetiap tingkatan dengan cara menerima dan atau mengambil zakat dari masyarakat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakatnya.

Pasal 27

- (1) Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan Bank atas persetujuan Bupati;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah memberikan kewenangan kepada Bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan yang kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat.

Pasal 28

- (1) Tugas Amil Zakat mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan agama
- (2) Untuk pendayagunaan tugas Badan Amil Zakat dapat melakukan penyuluhan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan berdasarkan skala prioritas dan diutamakan untuk usaha produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERSYARATAN, PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

BAB X PEDISTRIBUSIAN HASIL ZAKAT

Pasal 33

- (1) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat;
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, untuk Desa dan Kelurahan 20 (dua puluh) persen, untuk Kecamatan 30 (tiga puluh) persen dan untuk Kabupaten 50 (lima puluh) persen.
- (3) Pendistribusian hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas tidak termasuk zakat fitrah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap pengelola Zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat tidak benar diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas merupakan pelanggaran;
- (3) Setiap petugas Badan Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah dilakukan sosialisasi selama satu tahun.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI KONAWA,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH,
T.T.D

M U S T A R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2009 NOMOR : 73

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWA,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002